

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.**

ABSTRAK Bahwa Dalam Rangka Melaksanakan Ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe Perlu Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi, Sebagaimana dimaksud Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Tim Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Dasar hukum Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe ini adalah :

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409); Peraturan Presiden Nomor 554 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 3 Tahun 2026 di Atur Tentang :PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2026.

CATATAN:

- Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe ini Berlaku Sejak tanggal Ditetapkan
- Keputusan ini Ditetapkan Tanggal 6 Januari 2026
- Lampiran 1 halaman